



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

Nomor : 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### **Penggugat**

Nama : Bernard Adonia P. Pane, S.E.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 10 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Tempat Tinggal : Jln. Ahmad Yani No.15 Narmada, Lombok Barat  
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Ramot Ganda;  
Nomor Handphone : 082374522460;  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR RAMOT GANDA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 799/SK.PDT/2021/PN Mtr;

#### **MELAWAN**

#### **Tergugat I**

Nama : Lalu Wawan Rachmana Hariyanto;  
Tempat/Tanggal Lahir : Mataram/5 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl Meranti Blok H No. 13 BTN Pemda Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat., Desa Dasan Tapen, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

#### **Tergugat II**

Nama : Ana Hendra Yani;  
Tempat/Tanggal Lahir : Adeng/10 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Jl Meranti Blok H No. 13 BTN Pemda Lombok Barat, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat., Desa Dasan

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Tapen, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa  
Tenggara Barat;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor : 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, dan atas gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Perjanjian Kredit No. 32/SPK/BPR-RG/09/2016 tanggal 13 September 2016 antara Penggugat dan Para Tergugat, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Para Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), dan Para Tergugat setuju dan berjanji untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan cara mencicil Pokok dan Bunga dengan Suku Bunga tetap dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) Bulan. Para Tergugat harus membayar Bunga Pinjaman kepada Penggugat sebesar 2 (dua) Persen perbulan dihitung dari besar Pinjaman. Adapun pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 13 (Tiga belas) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan hingga lunas dan berakhir tanggal 13 September 2018, dengan angsuran

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr*



pokok + bunga perbulan sebesar Rp1.545.500,00 (Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar-janji (*wanprestasi*) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan bukti P-5 Para Tergugat hanya membayar cicilan sebanyak 5 (lima) kali, namun setelah itu Para Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sampai dengan sekarang, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (bukti surat P-2, P-3, dan P-4), untuk memberikan peringatan agar Para Tergugat segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini dijukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Mataram, Para Tergugat tersebut belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok, bunga dan denda adalah Rp54.809.500,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Para Tergugat di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum angka 2 tersebut patut dikabulkan;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat seluruh kewajiban tunggakan pokok dan bunga serta biaya denda keterlambatan sebesar Rp54.809.500,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Para Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Para Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut maka sudah selayaknya Para Tergugat membayar seluruh tunggakan pokok dan bunga serta biaya denda keterlambatan sebesar Rp54.809.500,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), maka terhadap hal tersebut petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang sebesar-besarnya tercantum dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunai seluruh kewajiban tunggakan pokok dan bunga serta biaya denda keterlambatan sebesar Rp54.809.500,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp715.000.00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULINA ADRIANTY, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULINA ADRIANTY, S.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

## Perincian biaya:

1.....	Biaya materai -----
: Rp10.000.00	
2.....	Redaksi-----
: Rp10.000.00	
3.....	Sumpah-----
: Rp10.000.00	
4.....	Proses-----
: Rp75.000.00	
5.....	PNBP : Rp60.000.00
6.....	Panggilan-----
: Rp550.000.00	

Jumlah

: Rp715.000.00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 45/Pdt.G.S/2021/PN Mtr